### PENJATUHAN SANKSI

## TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

oleh
I Made Surya Permana Putra
I Wayan Parsa
Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### Abstract

The Civil Servants is a person who work for the government with full of loyalty and obedience to the Pancasila and the 1945 Constitution. The aim of this research is to determine the type of the sanction for the Civil Servant and how the mechanism to impose the sanction. This research is normative legal research using primary and secondary legal materials. The issues in this research are: the type of disciplinary action and the procedure to impose the sanction. The type of disciplinary punishment consisting of disciplined Light, Medium and Heavy. Concerning the procedures for the imposition of disciplinary punishment, it can be concluded that the punishment of the disiplinary sanctions will be imposed based on the stage of the actions. It can be started with the reprimand to termination with no respect as a Civil Servant.

# Key word: Discipline, Civil Servants, Sanctions

#### **Abstrak**

Pegawai Negeri adalah seorang yang bekerja di suatu Pemerintahan yang penuh kesetiaan dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana proses penjatuhan sanksinya. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan skunder. Rumusan masalah disini membahas mengenai jenis hukuman disiplin dan tata cara penjatuhan hukuman disiplin. Jenis hukuman disiplin yang terdiri dari hukuman disiplin Ringan, Sedang dan Berat. Mengenai tata cara penjatuhan hukuman disiplin yaitu dari pemanggilan pemeriksaan sampai penjatuhan hukuman disiplin, dapat disimpulkan bahwa hukuman disiplin Pegawai ditindak secara berjenjang dengan sanksi berupa teguran sampai penghentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

kata kunci: Disiplin, Pegawai Negeri, Sanksi

## I. PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana cita-cita Nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan Bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, scara singkat dapat disimpulkan cita-cita luhur Bangsa Indonesia adalah mewujudkan suatu Masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara Materiil dan Spiritual yang berdasarkan pada Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Kelancaran pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatur Negara dan kesempurnaan Aparatur Negara pada Pokoknya tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri.<sup>2</sup> Pegawai Negeri sempurna menurut Marsono adalah Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah yang bersatu padu, bermental baik, berdisiplin tinggi, berwibawa, berdaya guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur pertama Aparatur Negara.<sup>3</sup>

## 1.2 TUJUAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja jenis sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana proses penjatuhan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai.

## II. ISI MAKALAH

#### 2.1 METODA PENELITIAN

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2002, Gagasan Negara Hukum Indonesia, makalah, h.14

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nainggolan, 1987, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, PT Pertja, Jakarta, h. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Marsono, 1987, *Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, h.66

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena meneliti sejarah hukum serta asas-asas hukum, selain itu, penelitian ini juga mengkaji dan meneliti Peraturan-Peraturan tertulis.<sup>4</sup> Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah berupa data skunder yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder.<sup>5</sup> Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan Jurnal digunakan pendekatan sejarah pendekatan Perundang-Undangan pendekatan konsep. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif.<sup>6</sup>

## 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.2.1 JENIS-JENIS SANKSI DISIPLIN

Hukum secara Umum dapat diartikan sebagai himpunan Peraturan baik tertulis maupun tidak yang berisikan larangan dan kebolehan yang apabila dilanggar dapat dikenakan Sanksi, dalam setiap Hukum pastilah terdapat sanksi yang oleh Tenberge dikatakan sebagai "*In clauda venum*" artinya diujung kaidah Hukum terdapat Sanksi, hal ini bermakna bahwa tidak ada kaidah Hukum tanpa Sanksi.<sup>7</sup>

Demikian pula mengenai jenis-jenis Sanksi Disiplin yang diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010, Mengenai Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari: Hukuman Disiplin Ringan; Hukuman Disiplin Sedang; dan Hukuman Disiplin Berat. Mengenai jenis Hukuman dari disiplin Ringan meliputi: a. Teguran lisan; b.Teguran tertulis; dan c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis Hukuman Disiplin Sedang terdiri dari: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) Tahun; b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) Tahun; dan c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun. Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari: a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun; b. Pemindahan dalam rangka

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h.15

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metoda Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid, h.131

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ahmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, h.259

penurunan Jabatan setingkat lebih rendah; c. Pembebasan dari Jabatan; d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

## 2.2.2 TATA CARA PENJATUHAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Mengenai Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin telah diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

# 1. Pemanggilan Pemeriksaan

Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh Atasan langsung atau Tim Pemeriksa menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Apabila yang bersangkutan diperiksa tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua dan apabila dalam Surat Pemanggilan Kedua Pegawai yang bersangkutan tidak hadir maka Pejabat yang berwenang Menghukum Menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

## 2. Pemeriksaan

Menurut Pasal 24, Pasal 26 dan 28, Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Tim Pemeriksa atau Pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain. BAP harus ditandatangani oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa dan Pegawai yang diperiksa, Apabila Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, maka BAP tersebut cukup ditandatangani oleh pemeriksa, dengan memberikan catatan dalam BAP, bahwa Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP tetap dijadikan dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin

## 3. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Menurut Pasal 16 Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan: Struktural Eselon I, fungsional tertentu jenjang utama, fungsional umum golongan

ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, Struktural Eselon II dan Fungsional tertentu jenjang madya dan penyelia, Struktural Eselon II, Fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c, Struktural Eselon III ke bawah, Fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah, Fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah. Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin.

## III KESIMPULAN

Pada dasarnya tata cara atau Proses Penjatuhan Sanksi Displin bagi Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan jenis saksi berupa dimana Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri dilakukan dengan cara ditindak di setiap bagian secara berjenjang dengan memberikan sanksi berupa teguran sampai penghentian tidak hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar.

#### DAFTAR PUSTAKA

Jimly Asshiddiqie, 2002, Gagasan Negara Hukum Indonesia, makalah.

Nainggolan, 1987, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, PT Pertja, Jakarta.

Marsono, 1987, Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metoda Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta.

Undang - Undang No. 8 Tahun 1974, Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian.

Undang - Undang No. 43 Tahun 1999, perubahan atas Undang - Undang No. 8 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.